



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jln. Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4
Telpon : 3812642, 3811654, 3812216, 3812679, 3811810
JAKARTA

Nomor : Dj .I/Dt .I .IV/2/Kp .02 .2a/2995/2014
Lampiran : -
Perihal : Surat Edaran
Penjelasan Program Peningkatan Kualitas Dosen PTKI

Jakarta, 21 Nopember 2014

Kepada Yth.
Rektor UIN dan IAIN;
Ketua STAIN
Koordinator Kopertais
Se-Indonesia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dalam rangka meningkatkan kualitas dosen PTKI, maka Direktorat Pendidikan Tinggi Islam melaksanakan kegiatan berupa Academic Recharging for Islamic Higher Education (ARFI), Postdoctoral Fellowship Program for Islamic Higher Education (POSFI), dan Visiting Professor Program (VIPP), dan Program Sandwich S3 Luar Negeri (PROSALE). Mengenai hal ini, perlu kami sampaikan penjelasan tambahan sebagai berikut:

1. Program tersebut adalah untuk meningkatkan kompetensi dosen tanpa meninggalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, baik Pendidikan dan Pengajaran (bidang A) maupun Penelitian (bidang B);
2. Segala bentuk kegiatan kompetensi tersebut memiliki output berupa memberikan pengajaran (POSFI dan VIPP), melakukan penelitian (VIPP, ARFI dan POSFI), dan meningkatkan proses pendidikan/penulisan disertasi (ARFI dan PROSALE) di Perguruan Tinggi Luar Negeri;
3. Masa pelaksanaan kegiatan tersebut berkisar 1 bulan untuk ARFI, 2 bulan untuk POSFI dan VIPP, dan 4-6 bulan untuk PROSALE;
4. Seluruh dosen yang mengikuti program tersebut mendapatkan surat penugasan dari pimpinan perguruan tinggi masing-masing;
5. Berdasarkan point 1-3 di atas, maka dosen PTKI sebagai peserta dalam kegiatan tersebut masih berhak mendapatkan tunjangan fungsional dosen, tunjangan profesi, dan tunjangan kehormatannya, kecuali dosen yang melaksanakan tugas belajar dari Sekjen Kemenag RI, dan atau dosen yang mengikuti PROSALE dengan masa penugasan hingga 6 bulan lamanya.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a. n. DIREKTUR JENDERAL,
Direktorat Pendidikan Tinggi Islam.



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam (sebagai laporan)